



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

- Yth. 1. Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yang telah ditetapkan sebagai landasan hukum penegakan kewajiban sertifikasi halal di seluruh wilayah Indonesia, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar mensosialisasikan Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 kepada seluruh pelaku usaha di wilayah masing-masing, khususnya yang bergerak di bidang produksi, distribusi, dan penjualan produk yang wajib bersertifikat halal.
2. Melakukan pendataan dan pemantauan terhadap pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal dan yang telah habis masa berlaku sertifikat halalnya.
3. Memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha, terutama Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dalam proses pengurusan sertifikasi halal melalui mekanisme yang tersedia termasuk program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).

4. Berkoordinasi dengan BPJPH, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan instansi Teknis terkait lainnya dalam rangka penegakan dan pengawasan kewajiban sertifikasi halal di wilayah masing-masing.
5. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan sertifikasi halal di wilayah masing-masing kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah secara berkala setiap triwulan.
6. Mengalokasikan anggaran yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung kegiatan pembangunan rumah potong hewan dan rumah potong unggas bersertifikasi halal, sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan jaminan produk halal di wilayah masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 13 Juli 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Arsip.